



BUPATI LEBAK

KEPUTUSAN BUPATI LEBAK

Nomor : 22/Kep.154/Std-Dis/2013
Lampiran : 1 (satu) lembar
Tentang :

PENETAPAN SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR (SD) NEGERI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK

- Menimbang :
- a. bahwa Satuan Pendidikan Sekolah Dasar (SD) Negeri di Kabupaten Lebak yang telah didirikan dan diselenggarakan telah memenuhi persyaratan yang berlaku untuk ditetapkan sebagai Satuan Pendidikan yang mandiri;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dipandang perlu menetapkan Satuan Pendidikan Sekolah Dasar (SD) Negeri di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak dengan Keputusan Bupati Lebak;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
 - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 3. Undang-Undang Nomor 32, Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun

LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK

Nomor Statistik Sekolah (NSS)

4

1	0	1	2	8	0	2	2	2	6	0	0	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

KABUPATEN LEBAK

